



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 55 TAHUN 1964. ✓

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa berhubung dengan luasnja tugas dan tanggung djawab daripada Ketua Umum Federasi Ganefo cq. Ketua Dewan Eksekutip Ganefo dan Honorary Secretary Treasurer Federasi Ganefo, jang masing-masing telah diangkat dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.249 tahun 1963, dipandang perlu menetapkan pemberian honorarium tertentu bagi mereka tersebut diatas;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.249 tahun 1963;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan dan memberikan uang honorarium bulanan kepada :
1. Menteri Olahraga Maladi, selaku Ketua Umum Federasi Ganefo cq. Ketua Dewan Eksekutip Ganefo, sebesar Rp. 6.000,- (Enamribu rupiah) sebulan bersih, dan
 2. Brigadir Djenderal D. Ashari, selaku Honorary Secretary Treasurer Federasi Ganefo, sebesar Rp. 5.000,- (Limaribu rupiah) sebulan bersih.
- KEDUA : Biaja termaksud dalam "PERTAMA" dibebankan kepada Anggaran Belandja Badan Pemerintahan Agung cq. Staf Presiden Urusan Ganefo.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daja surut hingga tanggal 5 Desember 1963.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Departemen Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan di Djakarta,
2. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor,
3. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta (2x),
4. Kantor Penetapan Pajak di Djakarta,
5. Djawatan Perdjalan Negeri di Djakarta,
6. Departemen Olahraga di Djakarta,
7. Staf Presiden Urusan Ganefo.

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 10 I- Maret 1964.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Sukarno

SUKARNO.